



P U T U S A N

NOMOR : 71/B/2016/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

FIRMAN KASIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Mawasangka, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. RIZAL PASOLONG, SH.; -----

2. LA SAMIRU, SH.; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat / berkantor di Jalan Pattimura Nomor 26 E Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2015;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT / PEMBANDING;**

M E L A W A N

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 9, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. DR. ABDUL RAHMAN, SH.MH.; -----

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor : 71/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 32/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 10 Maret 2016 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (niet onvankelijk verklaard) ; ---
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 359.000,- (Tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 10 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari : Senin, tanggal 21 Maret 2016 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 32/G/2015/P.TUN.Kdi, tanggal 21 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 22 Maret 2016, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 32/G/2015/P.TUN.Kdi, yang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor : 71/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 22
Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah menyampaikan
Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara
Kendari pada hari Senin, tanggal 11 April 2016 dan selanjutnya salinan Memori
Banding tersebut diserahkan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan surat
pengantar Nomor : W4-TUN.6/400/H.TUN/IV/2016, tanggal 11 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding Penggugat/Pembanding pada
intinya adalah keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat
pertama yang memeriksa dan memutus perkara a quo sebagaimana dijelaskan
dalam memori bandingnya tertanggal 11 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra
Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Makassar, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai dengan
Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari masing-masing tanggal 21 April 2016 ; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Nomor :32/G/2015/PTUN.Kdi, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari : Kamis, tanggal 10 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 32/G/2015/PTUN Kdi, tanggal 10 Maret 2016 tersebut pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Penggugat telah mengajukan permohonan banding, berdasarkan Akta permohonan banding Nomor : 32/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 21 Maret 2016, sehingga permohonan banding Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pihak Penggugat/ Pemanding tersebut secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pemanding sedangkan pihak Tergugat sebagai Terbanding; --

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding Penggugat/ Pemanding ternyata tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau yang dapat membatalkan putusan perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN Kdi, tanggal 10 Maret 2016: -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding Penggugat/ Pemanding layak dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, bukti-bukti para pihak, keterangan saksi dan kesimpulan, maka alasan-alasan pertimbangan hukum yang mendasari Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan yang sama, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana termuat dalam putusannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor : 71/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN Kdi, tanggal 10 Maret 2016 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa sekedar koreksi di dalam penulisan bahasa asing di dalam amar putusan terhadap istilah “Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (niet onvankelijk verklaard)”. Berdasarkan Kamus Hukum Internasional & Indonesia, karangan Subrata Kubung pada halaman 281 penerbit permata press, cetakan terbaru, disana tertulis “Niet Ontvankelijk Verklaard)” bukan niet onvankelijk verklaard, karena diantara huruf n dan huruf v ada huruf t ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding pada dasarnya adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi, melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 32/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 10 Maret 2016 dikuatkan, oleh karenanya kepada Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, besarnya biaya perkara dimaksud akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 32/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 10 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari : **SELASA**, tanggal **19 JULI 2016** oleh kami **H. ISHAK LANAP,SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ARIYANTO,SH.MH.**, dan **H. EDI SUPRIYANTO,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor : 71/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal **8 AGUSTUS 2016** oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh
HASNI,SH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang
bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. ARIYANTO,SH.MH.

H. ISHAK LANAP,SH.

H. EDI SUPRIYANTO,SH.MH.

Panitera-Pengganti,

H A S N I, S H.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 71/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
3. L e g e s ----- Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ----- Rp.236.000,-

J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor : 71/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id